

Tambah 43 Tapping Box Tahun, 6 Terpasang, Sisa Masih Proses



Sumber gambar: *sumeks.co*

Pemasangan *tapping box* dinilai efektif untuk meningkatkan pajak dari restoran, rumah makan, hotel, dan lainnya. Pasalnya, adanya *tapping box*, omset sekaligus pajaknya bisa termonitor. Sehingga, pengusaha restoran, rumah makan, hotel, dan lainnya tidak bisa main-main dengan pajak.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Ratih, S.E., M.Si. menerangkan, 2020 ini sebanyak 43 *tapping box* lagi dipasang di sejumlah restoran, rumah makan, hotel, dan lainnya. “2019, telah kita pasang 40 *tapping box*. Tahun ini, ditambah 43 *tapping box*,” ujarnya kepada awak media, Rabu (9/9/2020).

Ratih menerangkan, sejauh ini baru sekitar 6 *tapping box* terpasang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sisanya masih dalam proses pemasangan, kita optimis hingga akhir tahun semua *tapping box* bisa terpasang seluruhnya,” ucapnya.

Adanya *tapping box* ini, akunya bisa meningkatkan realisasi pajak khususnya restoran, rumah makan, hotel, dan lainnya. “Karena, lewat *tapping box*, kita bisa memantau langsung omset beserta pajak disetorkan. Sehingga, pengusaha rumah makan, restoran, hotel, dan lainnya menyetorkan pajak sesuai omset yang didapat setiap harinya dan menyetorkan pajak setiap bulan sesuai hasil diperoleh,” tukasnya.

Tambahnya, pemasangan *tapping box*, peningkatan pajak sangat signifikan, rumah makan kenaikan 50%, hiburan 100%, penginapan 50%, dan pajak parkir 100%. “Ke depan kita akan pasang *tapping box* di seluruh toko kue, dan kita akan mulai mengenakan pajak untuk katering dan kos-kosan memiliki 10 lebih kamar. Sekarang, kita lagi menyiapkan perwako dan perdanya,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Sumeks.co, *Tambah 43 Tapping Box Tahun, 6 Terpasang, Sisa Masih Proses*, Selasa, 10 September 2020.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2014, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pajak Restoran:

- Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/catering.
- Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

2. Pajak Hotel:

- Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.,
- Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

3. Pajak Hiburan:

- Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- Hiburan adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. Karaoke;
 - g. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - h. permainan bilyar, golf, bowling dan futsal;
 - i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - k. pertandingan olahraga termasuk futsal, sepak bola, bola volly, basket dan sejenisnya.
- Tidak termasuk objek Pajak adalah:
 - a. Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, penyuluhan;
 - b. Penyelenggaraan hiburan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
- Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.